

Bagian Kedua  
Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan  
Orang Asing di Daerah

Pasal 35

- (1) Setiap lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pencatatan Perkawinan  
Paragraf 1  
Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi :
  - a perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
  - b perkawinan antar WNA yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara perkawinan menurut ketentuan Perundang- undangan, dilakukan atas permintaan yang bersangkutan.
- (5) Pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pencatatan perkawinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 37

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :
  - a. perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan
  - b. perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan. \

- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 38

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia atau salah satu penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Pencatatan, Pembatalan Perkawinan

### Pasal 39

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima

#### Pencatatan Perceraian

### Paragraf 1

#### Pencatatan Perceraian di Daerah

### Pasal 40

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. \

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 41

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Pencatatan Pembatalan Perceraian

#### Pasal 42

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Pencatatan Kematian

#### Paragraf 1

#### Pencatatan Kematian di Daerah

#### Pasal 43

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
  - a penduduk Kabupaten Tebo ; dan
  - b penduduk di luar Kabupaten Tebo
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati**  
**Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya**

**Pasal 44**

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya**  
**Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya**

**Pasal 45**

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas di tempat diketemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara**  
**Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 46**

- (1) Setiap kematian Penduduk Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga kepada Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kematian penduduk.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah**

**Pasal 47**

- (1) Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**

**Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 48**

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan, wajib dilaporkan ke Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 49**

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut Agama tetapi belum sah menurut Hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta pengakuan anak dan menerbitkan akta pengakuan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 50**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesebelas**  
**Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 51**

- (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua belas  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan  
Paragraf 1  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 52

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi  
Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 53

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga belas  
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 54

- (1) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke Dinas di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keempat belas  
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil  
Paragraf 1  
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil  
Pasal 55

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil  
Pasal 56

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil, menarik dan mencabut Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru  
Pasal 57

Setiap kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4  
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil  
Pasal 58

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

BAB VI  
PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI  
PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Pengungsi,  
Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Pasal 59

- (1) Pendataan terhadap pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menetapkan lokasi pendataan;
  - b. menyiapkan print out data keluarga dan data agregat penduduk;
  - c. melakukan bimbingan teknis bagi petugas pendata;
  - d. melakukan pendataan;
  - e. melakukan perekaman sidik jari;
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian formulir pendataan (FR-1.01) dan atau formulir biodata penduduk WNI (F-1.01);
  - g. mengkoordinasikan penerbitan SKPTI dan SKPS;
  - h. mengolah dan menyajikan data hasil pendataan skala Kecamatan dan;
  - i. membuat laporan secara berkala berdasarkan hasil pendataan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Bagi pengungsi, korban bencana alam dan korban bencana sosial diberikan SKPTI dan SKPS.
- (2) SKPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai identitas sementara pengganti KK dan/atau KTP yang hilang atau rusak.
- (3) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti kutipan akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak.

Bagian Kedua

Pendataan dan Penerbitan Dokumen kependudukan bagi orang terlantar  
dan komunitas terpencil

Pasal 61

- (1) Pendataan terhadap orang terlantar dan komunitas terpencil dilakukan oleh Tim pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil.
- (2) Tim pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di kabupaten.
- (3) Tim pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil dengan camat/lurah/kepala desa, kepada badan perwakilan desa. Tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang kemasyarakatan setempat;
  - b. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil;

- c. melaksanakan bimbingan teknis pengisian formulir dan surat pernyataan;
  - d. melaksanakan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - e. melakukan perekaman sidik jari; dan
  - f. membuat pelaporan secara periodic berdasarkan hasil pendataan.
- (4) Tim pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

### Pasal 62

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/Pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan Kartu Keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Penerbitan KTP khusus, penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Data Kependudukan

### Pasal 63

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/kepercayaan;
  - i. Status perkawinan;

- j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK Ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. Nama ayah;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
  - u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. Tanggal perkawinan;
  - y. Kepemilikan akta perceraian;
  - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. Tanggal perceraian.
  - bb. Sidik jari
  - cc. Iris mata
  - dd. Tanda tangan; dan
  - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dan Kementrian dalam Negeri antara lain untuk pemamfaatan :
- a. Pelayanan Publik
  - b. Perencanaan Pembangunan
  - c. Alokasi Anggaran
  - d. Pembangunan Demokrasi
  - e. Penegakan hukum dan Pencegahan Kriminal

Bagian Kedua  
Dokumen Kependudukan  
Pasal 64

- (1) Dokumen kependudukan meliputi
- a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan;
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ;
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

- j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
  - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
  - n. Surat Keterangan Kelahiran;
  - o. Surat Keterangan Kematian;
  - p. Surat Keterangan Perkawinan;
  - q. Surat Keterangan Perceraian.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, KIA, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
  - (4) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk keluar Daerah diterbitkan dan ditandatangani Dinas
  - (5) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
  - (6) Surat Keterangan Pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan, dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.
  - (7) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

#### Pasal 65

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

#### Pasal 66

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/di luar agama yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 67

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### Pasal 68

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku seumur hidup.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

#### Pasal 69

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, tanda tangan pemegang KTP-el, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) NIK sebagaimana dimaksuds pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana di maksud pada ayat (2)
- (4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana di maksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi peghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan di catat dalam database kependudukan.
- (5) Dalam KTP-el sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (6) KTP-el untuk :
  - a. warga negara indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang asing masa berlkunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal yang terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada dinas untuk melakukan perubahan atau penggantian

- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk memiliki KTP-el wajib melapor kepada dinas melalui camat atau lurah /kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 70

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

#### Pasal 71

- (1). Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2). Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 72

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
  - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
  - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
  - a. Jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Nama dan identitas pelapor;
  - e. Tempat dan tanggal Peristiwa;
  - f. Nama dan identitas saksi;
  - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 73

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam Register baru, setelah Pejabat Pencatatan Sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :
  - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
  - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.

- (3) Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 74

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
  - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 75

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen Kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - g. Surat Keterangan Lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - j. Kutipan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
  - l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.
- (2) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP-el paling lambat 2 (dua) hari;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.

Bagian Ketiga  
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan  
Pasal 76

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center Dinas.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (4) Data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan back up atau cadangan.

BAB IX  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL  
DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA  
Pasal 77

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatnya menurut Peraturan Perundang-undangan, maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
Bagian Kesatu  
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Pasal 79

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 80

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

#### Bagian Kedua Pembiayaan SIAK

#### Pasal 81

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik di anggarakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### BAB XI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

#### Pasal 82

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Tanggal/bulan/ tahun lahir;
  - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah kandung; dan
  - g. Catatan peristiwa-peristiwa penting.

#### Pasal 83

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor Perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan Data dan Informasi.
- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftan Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data dan Informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

#### Pasal 84

- (1) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PELAPORAN  
Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Perda ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Perda ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Perda ini.

Pasal 87

Pelayanan Administrasi yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil di Kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuknya UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 88

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku KTP-el yang sudah terbit dan memiliki batas waktu dinyatakan tetap berlaku seumur hidup.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 14) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 31 - 8 - 2017

BUPATI TEBO,

~~SUKANDAR~~

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 31 - 8 - 2017

Plt, SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEBO,

~~ABU BAKAR~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR 3.

NOREG/PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/ PROVINSI JAMBI  
(.....3.....TAHUN 2017)